



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 67 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51793);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 70);
 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
9. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

BAB II DASAR PEMBAGIAN

Pasal 2

- (1) Sebagian hasil penerimaan pajak dibagikan kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas penerimaan pajak pada masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Sebagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kabupaten/Kota dengan perhitungan:
 - a. PKB sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;
 - b. BBNKB sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - c. PBBKB sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
 - d. PAP sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - e. Pajak Rokok sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
- (3) Pola perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara proporsional dan tertimbang.

BAB III CARA PERHITUNGAN

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil PKB dan Bagi Hasil BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, dihitung secara proporsional berdasarkan potensi atau realisasi pendapatan sebesar 60% (enam puluh persen) dan secara tertimbang sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Perhitungan secara tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. luas wilayah sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - b. jumlah penduduk sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - c. jumlah penduduk miskin sebesar 10 % (sepuluh persen)
 - d. pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - e. panjang jalan sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - f. realisasi penerimaan PKB/BBNKB sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 4

- (1) Bagi Hasil PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dihitung secara proporsional berdasarkan potensi atau realisasi pendapatan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan secara tertimbang sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Perhitungan secara tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. luas wilayah sebesar 5 % (lima persen);
 - b. jumlah penduduk sebesar 5 % (lima persen);
 - c. jumlah penduduk miskin sebesar 5 % (lima persen);
 - d. pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota sebesar 5 % (lima persen);
 - e. jumlah kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - f. jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang tidak dapat ditelusuri distribusinya, maka dapat dibagihasilkan merata kepada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Bagi Hasil PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dihitung secara proporsional berdasarkan potensi atau realisasi pendapatan sebesar 70% (enam puluh persen) dan secara tertimbang sebesar 30% (empat puluh persen).
- (2) Perhitungan secara tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. luas wilayah sebesar 5% (lima persen);
 - b. jumlah penduduk sebesar 5% (lima persen);
 - c. jumlah penduduk miskin sebesar 5% (lima persen);
 - d. pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota sebesar 5% (lima persen);
 - e. jumlah objek PAP sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - f. realisasi penerimaan PAP sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 6

- (1) Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dihitung dengan cara :
 - a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan realisasi yang diperhitungkan dari rasio jumlah penduduk Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah.
 - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) secara tertimbang yang dibagi rata kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

BAB IV PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bagi Hasil penerimaan pajak dilaksanakan setiap bulan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mengenai pembayaran bagi hasil.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyaluran bagi hasil penerimaan pajak rokok.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil penerimaan pajak rokok dilakukan setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagi Hasil penerimaan pajak yang diberikan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah besarnya diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9

Besaran Alokasi Bagi Hasil penerimaan perjenis pajak untuk masing-masing Kabupaten/Kota pada setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V KURANG SALUR DAN/ATAU LEBIH SALUR BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 10

- (1) Terhadap penerimaan pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan belum dapat diperhitungkan bagi hasilnya, maka Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

- (2) Alokasi kurang salur dan/atau lebih salur bagi hasil penerimaan pajak daerah per jenis pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Dalam hal Penerimaan Pajak Daerah melebihi target penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan jumlah Anggaran Belanja Bagi Hasil masih mencukupi, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menyalurkan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah pada tahun berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 November 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO